



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

LAPORAN TAHUNAN 2017

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

LAPORAN TAHUNAN
2017

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

**SAMBUTAN
KETUA KOMITE KONSULTATIF
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Bapak dan Ibu Anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja KSAP serta para pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan.

KSAP saat ini telah berusia 13 tahun sejak pertama kali didirikan pada tahun 2004 melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004. Selama kurun waktu tersebut, KSAP telah berhasil menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 serta Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Proses penyusunan standar yang dilakukan oleh KSAP mengikuti proses baku penyusunan (*due process*) yang berlaku. Sebelum ditetapkan sebagai suatu standar, *draft* standar terlebih dahulu disampaikan kepada publik (*limited/public hearing*) untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan *draft* standar dan selanjutnya dimintakan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebelum standar tersebut diterbitkan.

Sesuai dengan amanat Rapat Komite Konsultatif di awal tahun 2017, pada tahun ini, KSAP telah menyelesaikan proses penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa disusun dalam rangka tuntutan akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dari masyarakat atas pengelolaan keuangan desa yang salah satu unsur utamanya adalah alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Komite Konsultatif yang telah memberikan arahan dan masukan, Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun dan mengembangkan standar, serta kepada Sekretariat KSAP dan pihak lain yang telah mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, Maret 2018
Ketua Komite Konsultatif


Marwanto Harjowiryo

PENGANTAR
KETUA KOMITE KERJA
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah sebuah komite yang independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. KSAP memiliki tugas untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Tahun 2017 KSAP mengalami perubahan sebagaimana amanat Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain adanya perubahan keanggotaan, Keppres tersebut juga mengamanatkan KSAP untuk mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 serta sesuai dengan arahan Komite Konsultatif, pada tahun 2017 ini KSAP telah menyelesaikan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa telah mengikuti *due process* penyusunan standar akuntansi pemerintahan, mulai dengan penyusunan kajian, penyusunan draf, *hearing* hingga permintaan pertimbangan BPK. Menteri Keuangan melalui surat nomor S-106/MK.05/2017 tanggal 3 Februari 2017 meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas draf Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. Atas surat Menteri Keuangan tersebut, selanjutnya BPK telah memberikan pertimbangan melalui surat Nomor 19/S/I-XII/3/2017 tanggal 27 Maret 2017.

Di samping penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa, di tahun 2017 KSAP juga menyusun beberapa *draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu, PSAP tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, PSAP tentang Properti Investasi, PSAP tentang Sewa dan PSAP tentang Pengaturan Bersama.

Selain menyusun PSAP, KSAP juga menyusun buletin teknis dan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Buletin teknis disusun untuk memberikan arahan/pedoman teknis penerapan PSAP maupun IPSAP, sedangkan bunga rampai merupakan kumpulan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada KSAP terkait permasalahan dalam implementasi standar akuntansi baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Laporan Tahunan KSAP Tahun 2017 ini kami susun sebagai media akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP Tahun 2017 kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan capaian KSAP selama kurun waktu tahun 2017.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Penghargaan tertinggi juga kami sampaikan kepada berbagai pihak khususnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah daerah, yang selama tahun 2017 telah membantu dan mendorong suksesnya proses penyusunan standar dan implementasinya.

Jakarta, Maret 2018
Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komite Konsultatif	1
Pengantar Ketua Komite Kerja	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
BAB I Pendahuluan	6
A. Organisasi dan Kedudukan KSAP	6
B. Tugas Pokok KSAP	7
BAB II Rencana Strategis KSAP Tahun 2015 – 2019	10
A. Latar Belakang	10
B. Dasar Hukum	11
C. Visi	12
D. Misi	12
E. Nilai Dasar	12
F. Tujuan Strategis	12
G. Sasaran Strategis	13
H. Kegiatan Strategis	13
BAB III Rencana Kerja & Capaian KSAP Tahun 2017	14
A. Rencana Kerja 2017	14
1. Kondisi Umum	14
2. Rencana Kerja	15
B. Capaian Tahun 2017	17
1. Capaian Kinerja	17
2. Pelaksanaan Kegiatan	18
3. Aspek Keuangan	23
4. Kendala dan Strategi Pemecahannya	23
5. Lain-lain	23
BAB IV Rencana Kerja Tahun 2018	24
BAB V Penutup	26

DAFTAR TABEL

Tabel I : Daftar Keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan .	10
Tabel II : Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2017 (untuk Periode bulan Januari s.d. Juni)	20
Tabel III : Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2017 (untuk Periode bulan Juli s.d. Desember)	21
Tabel IV : Daftar Instansi yang Melakukan Konsultasi Langsung dengan KSAP	22
Tabel V : Rekapitulasi Kegiatan KSAP Tahun 2017	22
Tabel VI : Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2017	23

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Independen yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 28 tahun 2017.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan komite independen yang bertugas untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia

A. Organisasi dan Kedudukan KSAP

KSAP dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 28 Tahun 2017 adalah organisasi yang independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan, mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan, dan proses baku penyusunan (*due process*) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi pemerintahan, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 28 Tahun 2017 adalah:

Komite Konsultatif:

1. **Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri** sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. **Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)** sebagai Anggota;
4. **Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA**, sebagai Anggota;
5. **Sonny Loho, Ak., MPM**, sebagai Anggota; dan
6. **Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, CertIPSAS**, sebagai anggota.

Komite Kerja:

1. **Sumiyati, Ak., MFM**, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Dr. Dwi Martani, CA., CPA., CertIPSAS**, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. **Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., MSc.**, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. **Dr. Jan Hoesada., Ak., MM.**, sebagai Anggota;
5. **Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM.**, sebagai Anggota;
6. **Drs. Hamdani, MM, M.Si, Ak., CA., CertIPSAS** sebagai Anggota;
7. **Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc.**, sebagai Anggota;
8. **Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS.**, sebagai Anggota; dan
9. **Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA**, sebagai Anggota.

B. Tugas Pokok KSAP

Berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 28 Tahun 2017, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Komite Kerja bertugas menyusun konsep RPP Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Dalam menyiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja mengikuti proses baku penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas

KSAP, Komite Kerja KSAP membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja.

Kelompok Kerja periode tahun 2017 dibentuk dengan KEP-04/K.1/KSAP/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 sebagaimana diubah dengan KEP-10/K.1/KSAP/XI/2017 tanggal 9 November 2017 yang beranggotakan 28 orang dan berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. **Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak.**, Ketua merangkap Anggota;
2. **Mega Meilistya, SE.Ak., MBA.**, Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. **Moh. Hatta, Ak., MBA**, Anggota;
4. **Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA**, Anggota;
5. **Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, SE., MM.**, Anggota;
6. **Hamim Mustofa, Ak., CA.**, Anggota;
7. **Hasanuddin, Ak., M., Ak., CA.**, Anggota;
8. **Heru Novandi, SE, Ak., CA.**, Anggota;
9. **Muliani Sulya Fajarianti., SE., M.Ec.Dev., CA.**, Anggota;
10. **Zulfikar Aragani, SE. MM.**, Anggota;
11. **Mugiya Wardhani, SE, Ak., MM**, Anggota;
12. **Lucia Widiarsanti, SE, M.Si., CFE, CA., CertIPSAS**, Anggota;
13. **Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA, CA., CertIPSAS**, Anggota;
14. **Jamason Sinaga, Ak., SIP., CA.**, Anggota;
15. **Kadek Imam Eriksiawan M.Sc., Ak., M.Prof. Acc., BAP., CA., CertIPSAS**, Anggota;
16. **Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., CertIPSAS**, Anggota;
17. **Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., CertIPSAS**, Anggota;
18. **Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA., CA.**, Anggota;
19. **Dwinanto, SE.Ak.**, Anggota;
20. **Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA.**, Anggota;
21. **DR. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., CertIPSAS**, Anggota;
22. **Ananto Budiono, SE.**, Anggota;
23. **Fadil Fabian Massarapa, SST., Ak., MSE., MA.**, Anggota;
24. **Rahadian Widagdo, SST., AK., M.Sc., CertIPSAS**, Anggota;
25. **Didiet Ary Setyanang, SST., AK., M.Prof. Acc.**, Anggota;
26. **Joko Tri Prasetyo, SST., AK., M. Acctg.Fin.**, Anggota;
27. **Aichiro Suryo Prabowo, MPP**, Anggota; dan
28. **Jona Maria Matow, SIP., M.Ak.**, Anggota.

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, susunan keanggotaan Sekretariat tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. **Joni Afandi**, selaku Kepala Seksi Fasilitas KSAP, sebagai Ketua merangkap Anggota;

2. **Zulfikar Aragani**, Anggota
3. **Harunsyah Hutagalung**, Anggota;
4. **Nia Esti Wulansari**, Anggota;
5. **Sri Ismiati**, Anggota;
6. **Gahara Dijerja**, Anggota;
7. **Khairul Syawal**, Anggota.

BAB II

RENCANA STRATEGIS KSAP

TAHUN 2015 - 2019

Dalam rangka mendukung implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengembangannya, berikut rencana strategis KSAP untuk periode tahun 2015 - 2019.

A. Latar Belakang

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017.

Tabel 1.
Daftar Keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

NO.	KEPPRES NOMOR	TANGGAL	TENTANG
1.	84 Tahun 2004	5 Oktober 2004	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
2.	2 Tahun 2005	4 Januari 2005	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
3.	3 Tahun 2009	2 Maret 2009	Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
4.	21 Tahun 2013	12 Juli 2013	Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
5.	30 Tahun 2016	5 September 2016	Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
6.	28 Tahun 2017	16 Oktober 2017	Perubahan kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

KSAP bertugas menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (*accrual basis accounting*) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas menuju akrual. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka menuju penerapan *accrual basis accounting*, selanjutnya KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk mengembangkan SAP. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan juga secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk menyusun Standar yang berlaku bagi pemerintah desa. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruh Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 - Dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan desa, dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. Visi

KSAP memiliki misi sebagai berikut:

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas".

D. Misi

Misi Utama KSAP adalah:

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong pihak-pihak yang berkepentingan mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan pemerintah.

E. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya KSAP menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Independen
Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak.
2. Profesionalisme
Anggota KSAP membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kode etik yang berlaku.
3. Demokratis
Anggota KSAP menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan kemufakatan dalam pengambilan keputusan.
4. Universal
Anggota KSAP membangun Standar Akuntansi Pemerintahan bersikap objektif dengan mengedepankan universalitas agar dapat diterapkan semua entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan.

F. Tujuan Strategis

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik, dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.

2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat informasi laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan menjaga independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

G. Sasaran Strategis

1. Tersedianya Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia yang dapat diterapkan oleh entitas pelaporan dan memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
2. Tersedianya interpretasi dan buletin teknis standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan.
3. Terbangunnya kesamaan visi untuk peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah dengan lembaga-lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan ketaatan entitas pelaporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
5. Meningkatkan Profesionalisme anggota KSAP.
6. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi KSAP dengan para pemangku kepentingan.

H. Kegiatan Strategis

1. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.
5. *Limited Hearing* Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. *Public Hearing* Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. *Training of Trainers/Workshop/Sosialisasi* awal PSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Permintaan Pertimbangan PSAP ke Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Pelayanan publik terkait akuntansi pemerintahan.
10. Pengembangan sumber daya manusia KSAP
11. Pemeliharaan *Website* KSAP (www.ksap.org).
12. Penyelenggaraan *Helpdesk* KSAP.
13. Komunikasi publik.
14. Audiensi dengan Komite Konsultatif dan/atau Menteri Keuangan.
15. Penyelenggaraan Kesekretariatan

BAB III

RENCANA KERJA & CAPAIAN KSAP

TAHUN 2017

A. Rencana Kerja 2017

A.1. Kondisi Umum

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 yang antara lain menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen, Pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan Keputusan Presiden, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP) yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Proses penyusunan standar dilakukan melalui serangkaian tahapan kegiatan proses baku (*due process*). *Due Process* dimaksud meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya.

c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (*best practices*), peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

d. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja

Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.

e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

Draf yang telah disusun oleh Kelompok Kerja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini, diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.

f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.

g. Peluncuran Draf SAP (*Exposure Draft*)

KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada *stakeholders*, antara lain masyarakat, lembaga legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.

h. Dengar Pendapat Publik Terbatas (*Limited Public Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*)

Dengar pendapat dilakukan dalam dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian.

Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.

i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat publik terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.

j. Finalisasi Standar

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Di samping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi, maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

Tahun 2017 merupakan tahun lanjutan implementasi SAP Berbasis AkruaI dan juga sekaligus tahun penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. KSAP senantiasa siap mendukung suksesnya implementasi SAP Berbasis AkruaI baik dengan melakukan pengembangan SAP Berbasis AkruaI maupun melengkapi dengan standar baru serta dengan petunjuk-petunjuk teknis. Dukungan KSAP juga diwujudkan dalam memberikan solusi atas permasalahan para pemangku kepentingan melalui surat konsultasi maupun pematari dalam kegiatan sosialisasi SAP Berbasis AkruaI.

A.2. Rencana Kerja

Pada tahun 2017, KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Pada tahun 2017 ini, KSAP merencanakan menyusun beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis AkruaI (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. PSAP ini disusun untuk memberikan arahan/pedoman

terkait pertanggungjawaban keuangan negara. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diselesaikannya draf.

2. Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan akan keseragaman penafsiran atas suatu PSAP, karena IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya IPSAP.

3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

KSAP di Tahun 2017 ini berencana menyusun beberapa buletin teknis dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Akrua. Topik-topiknya yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan *stakeholders*. Buletin teknis disusun untuk memberikan arahan/pedoman teknis penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diselesaikannya draf.

4. Sosialisasi, Public Hearing dan Limited Public Hearing SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Akrua

Pada tahun 2017, KSAP berencana akan mengadakan sosialisasi SAP Berbasis Akrua dan buletin teknis baru SAP Berbasis Akrua. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pada tahun 2017, KSAP juga merencanakan mengadakan *Limited Public Hearing* serta *Public Hearing* mengenai PSAP dan Draf Bultek SAP Berbasis Akrua yang sedang dalam proses penyusunan.

Limited Hearing atau dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft SAP.

Public Hearing atau dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draft SAP.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrua, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar, kongres, atau konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

6. Pemeliharaan Website KSAP

Sejak tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP (www.ksap.org) yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tetap dapat mengkomunikasikan informasi *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

7. *Pemeliharaan Helpdesk KSAP dan Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan*

Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkan SAP, KSAP membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP. KSAP kemudian akan berusaha memberikan solusi. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question* (FAQ)/Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

8. *Pelayanan Publik*

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

9. *Lain-lain (Penyelenggaraan Kesekretariatan)*

Kesekretariatan KSAP bertugas memberikan dukungan administratif KSAP dalam rangka pelaksanaan kegiatan KSAP dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya. Susunan organisasi serta tata kerja sekretariat KSAP ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif.

B. *Capaian Tahun 2017*

B.1. *Capaian Kinerja*

Selama tahun 2017, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melakukan kegiatan penyusunan draf Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun 2017, KSAP telah berhasil menyusun beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan beserta Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan, dengan rincian:

1. Penyelesaian 2 (dua) PSAP, yang terdiri dari:
 - a) Standar Akuntansi Pemerintahan Desa;
 - b) Standar Akuntansi Aset Tak Berwujud.
2. Penyusunan 4 (empat) draf PSAP, yang terdiri dari:
 - a) Draft Standar Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
 - b) Draft Standar Akuntansi Pengaturan Bersama;
 - c) Draft Standar Akuntansi Properti Investasi;
 - d) Draft Standar Akuntansi Sewa.

3. Penyusunan 1 (satu) draf Revisi PSAP, yaitu Revisi PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.
4. Penyusunan 2 (dua) draf Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari:
 - a) Draft Buletin Teknis Akuntansi Dana Bergulir Akrual yang akan menggantikan Buletin Teknis Nomor 07 Akuntansi Dana Bergulir;
 - b) Draft Buletin Teknis Akuntansi Badan Layanan Umum.
5. Penyusunan Bunga Rampai Standar Akuntansi Pemerintahan.

B.2. Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyusunan Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam tahun 2017, KSAP melakukan penyusunan 6 (enam) buah *draft* PSAP, yaitu:

1. *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud;
2. *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
3. *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Pengaturan Bersama;
4. *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Properti Investasi;
5. *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Sewa; dan
6. *Draft* Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

Draf PSAP Aset Tak Berwujud telah dimintakan pertimbangan kepada BPK melalui surat Menteri Keuangan nomor S-813/MK.05/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Permintaan pertimbangan draf pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang aset tak berwujud.

Sementara itu, draf Standar Akuntansi Pemerintahan Desa telah mendapat pertimbangan dari BPK berdasarkan surat Ketua BPK Nomor 19/S/I-XII/3/2017 tanggal 27 Maret 2017. Saat ini proses penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa menunggu proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM nomor S-833/MK.05/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Desa.

Terhadap draf Buletin Teknis Kebijakan Akuntansi, sesuai dengan hasil *public hearing*, KSAP memutuskan memasukkan materi draf Bultek tersebut menjadi bagian dari revisi PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

2. Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Selama tahun 2017, KSAP tidak menyusun draf Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).

3. *Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan*

Dalam tahun 2017, KSAP melakukan proses penyusunan 2 (dua) buah buletin teknis akuntansi pemerintahan yaitu:

- a) Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Dana Bergulir – Akrual
- b) Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Badan Layanan Umum

4. *Sosialisasi, Public Hearing dan Limited Hearing SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Akrual*

Sebagai bagian dari *due process* penyusunan standar, pada tahun 2017, KSAP melaksanakan *Limited Hearing* dan *Public Hearing* atas *draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan:

- a) Aset Tak Berwujud
- b) Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
- c) Buletin Teknis Kebijakan Akuntansi

Selain kegiatan *Limited Hearing* dan *Public Hearing*, KSAP juga menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang PSAP Pengaturan Bersama dan PSAP Properti Investasi.

5. *Pengembangan Sumber Daya Manusia KSAP*

Dalam rangka peningkatan kapasitas, anggota KSAP juga mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan seminar yang diikuti oleh KSAP tersebut diantaranya:

- a. *International Seminar* yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 14 dan 15 Desember 2017 di Semarang. KSAP menjadi salah satu penyaji yang mempresentasikan topik mengenai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik.
- b. Pertemuan tahunan *International Public Sector Accounting Standards Board Consultative Advisory Group Meeting* di Toronto, Canada.

6. *Pemeliharaan Website KSAP*

Dalam rangka memberikan informasi kepada publik mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah memiliki *website* dengan alamat <http://www.ksap.org>.

Website KSAP dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan *website* ditujukan untuk memublikasikan seluruh produk yang dihasilkan KSAP, artiket, kegiatan KSAP, serta berbagai informasi penting lainnya. Pada Tahun 2017, telah dilakukan penyempurnaan konten *website* KSAP tersebut, dimulai dengan *update* profil KSAP, dan *update* produk KSAP yang meliputi Bultek, Bunga Rampai, serta Laporan Tahunan KSAP.

7. Pemeliharaan Helpdesk KSAP

Tabel. II
Buku Bunga Rampai SAP Semester I Tahun 2017

No.	Nomor Surat	Instansi	Perihal
1	S-19/K.1/KSAP/II/2017	Pemerintah Bondowoso	Penyajian Dana BOS
2	S-20/K.1/KSAP/II/2017	Kabupaten Probolinggo	PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU
3	S-21/K.1/KSAP/II/2017	Kota Makassar	Penyajian Aset Tanaman/Pohon
4	S-26/K.1/KSAP/II/2017	Kementerian Komunikasi Informatika	Akuntansi Piutang, akuntansi Utang dan Akuntansi ATB
5	S-30/K.1/KSAP/III/2017	Kabupaten Barito Kuala	Penyusutan dan Kas Yang Dibatasi Penggunaannya
6	S-31/K.1/KSAP/III/2017	Kementerian Keuangan	Penerapan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU
7	S-379/K.1/KSAP/III/2017	Kabupaten Tanah Laut	Pengakuan/Penghapusan Piutang
8	S-35/K.1/KSAP/III/2017	Kementerian Dalam Negeri	Akuntansi Pengalihan Aset Antar Entitas Pemerintah Akibat Alih Kewenangan
9	S-36/K.1/KSAP/III/2017	Kota Pekanbaru	Penghapusan Piutang Pajak Daerah
10	S-58/K.1/KSAP/V/2017	Kabupaten Buleleng	Nilai Wajar Tanah
11	S-59/K.1/KSAP/V/2017	Provinsi Lampung	Pengakuan Piutang PKB
12	S-60/K.1/KSAP/V/2017	Kabupaten Klungkung	Penjelasan atas Penyajian Aset Tetap
13	S-68/K.1/KSAP/VI/2017	Provinsi DKI Jakarta	Perlakuan Akuntansi Fasos-Fasum
14	S-69/K.1/KSAP/VI/2017	Kabupaten Majene	Akuntansi Kewajiban

Selain menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KSAP juga menerima pertanyaan atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna standar. Terhadap pertanyaan tersebut, selanjutnya KSAP memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan. Berbagai pertanyaan dan jawaban tersebut, selanjutnya dikodifikasi ke dalam Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang berisi pertanyaan/permasalahan serta jawaban/pemecahan yang terkait dengan implementasi SAP.

Selama tahun 2017, KSAP telah menjawab 26 (dua puluh enam) pertanyaan dari para pemangku kepentingan yang terkompilasi dalam:

- a. Buku Bunga Rampai SAP Semester I yang berisikan 14 Pertanyaan dan Jawaban KSAP; dan
- b. Buku Bunga Rampai SAP Semester II yang berisikan 12 Pertanyaan dan Jawaban KSAP .

Tabel. III
Buku Bunga Rampai SAP Semester II Tahun 2017

No.	Nomor Surat	Instansi	Perihal
15	S-86/K.1/KSAP/VIII/2017	Kabupaten Sampang	Akuntansi Aset Tetap
16	S-92/K.1/KSAP/VIII/2017	Kota Surakarta	Penyajian Sisa Dana BOS
17	S-91/K.1/KSAP/VIII/2017	Kemendesa PDT dan Transmigrasi	HPL Tanah Transmigrasi
18	S-97/K.1/KSAP/IX/2017	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penggolongan Belanja
19	S-103/K.1/KSAP/X/2017	Kabupaten Parigi Moutong	Akuntansi Aset Tetap
20	S-104/K.1/KSAP/X/2017	Kabupaten Sumbawa	Pencatatan Saldo Awal
21	S-110/K.1/KSAP/XI/2017	Provinsi NTT	Akuntansi Piutang PKB
22	S-111/K.1/KSAP/XI/2017	Kota Tasikmalaya	Akuntansi Aset Tetap dan ATB
23	S-113/K.1/KSAP/XI/2017	Kabupaten Banyuasin	Akuntansi Persediaan Hewan
24	S-114/K.1/KSAP/XI/2017	Kabupaten Karangasem	Pencatatan Piutang Pajak
25	S-113/K.1/KSAP/XII/2017	Provinsi lampung	Akuntansi Investasi
26	S-114/K.1/KSAP/XII/2017	Kota Madiun	Penyajian Nilai Penyertaan Modal

8. Pelayanan Publik

Pada tahun 2017, KSAP juga memberikan layanan untuk menjadi narasumber SAP yang berasal dari permintaan berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya, yaitu:

1. Bimtek Pengawasan Dana Hibah dan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. FGD Pembahasan Perubahan Perka LIPI tentang ATB oleh Pusat Inovasi Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia
3. Diseminasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
4. Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi oleh Kabupaten Sidoarjo
5. Pendidikan Teknis Akuntansi Berbasis Akrua oleh Provinsi Jawa Tengah

9. Komunikasi Publik

Sepanjang tahun 2017, KSAP menerima tamu dari beberapa *stakeholders* Pemerintah Pusat, maupun pemerintah daerah yang mengkonsultasikan beberapa permasalahan terkait penerapan standar. Di antaranya adalah:

Tabel. IV
Daftar Tamu KSAP 2017

NO.	Instansi	NO.	Instansi
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	26	Pemerintah Kabupaten Agam
2	Pemerintah Provinsi Lampung	27	Pemerintah Kabupaten Sintang
3	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	28	Pemerintah Kabupaten Semarang
4	Pemerintah Provinsi Banten	29	Pemerintah Kabupaten Sumbawa
5	Pemerintah Provinsi Palangkaraya	30	Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong
6	Pemerintah Provinsi Mamuju	31	Pemerintah Kabupaten Sampang
7	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	32	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
8	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	33	Pemerintah Kabupaten 50 Kota
9	Pemerintah Provinsi Gorontalo	34	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
10	Pemerintah Provinsi NTB	35	Pemerintah Kabupaten Karangasem
11	Pemerintah Kabupaten Cirebon	36	Pemerintah Kabupaten Gresik
12	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	37	Pemerintah Kabupaten Sambas
13	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	38	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
14	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	39	Pemerintah Kabupaten Bangka
15	Pemerintah Kabupaten Majene	40	Pemerintah Kabupaten Boalemo
16	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	41	Pemerintah Kabupaten Sarolangun
17	Pemerintah Kabupaten 50 Kota	42	Pemerintah Kabupaten Banyuasin
18	Pemerintah Kabupaten Klungkung	43	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
19	Pemerintah Kabupaten Banjar	44	Pemerintah Kabupaten Gorontalo
20	Pemerintah Kabupaten Sampang	45	Pemerintah Kota Pekanbaru
21	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	46	Pemerintah Kota Palembang
22	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	47	Pemerintah Kota Bukit Tinggi
23	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	48	Pemerintah Kota Madiun
24	Pemerintah Kabupaten Temanggung	49	Pemerintah Kota Pangkalpinang
25	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	50	Pemerintah Kota Tasikmalaya
		51	RSPAD Dr. Iskak Temanggung

10. Lain-Lain (Penyelenggaraan Kesekretariatan)

Sepanjang tahun 2017, telah dilaksanakan rapat sebanyak 74 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V : Rekapitulasi Kegiatan KSAP Tahun 2017

RAPAT KSAP	FREKUENSI
Rapat Pleno	45 Rapat
Rapat Pleno Komsul	1 Rapat
Public/Limited Hearing	2 Rapat
FGD/Rapat Tim	26 Rapat
Total	74 Rapat

B.3. Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan standar, pada tahun 2017 KSAP mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp3.239.620.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2017 adalah sebesar 97.5% dari pagu anggaran atau sebesar Rp3.160.195.651.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja KSAP Tahun Anggaran 2017:

Tabel VI
Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2017

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	-	-	-
52	Belanja Barang	Rp3.239.620.000	Rp3.160.195.651	97.5%
53	Belanja Modal	-	-	-
Jumlah		Rp3.239.620.000	Rp3.160.195.651	97.5%

B.4. Kendala dan Strategi Pemecahannya

Beberapa target penyelesaian draf PSAP dan buletin teknis belum tercapai. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembahasan draf standar yang harus dijalani serta perlunya kajian yang mendalam terhadap substansi standar dan buletin teknis. Proses tersebut diperlukan sebagai sikap kehati-hatian KSAP dalam menyusun suatu standar akuntansi. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, KSAP mendorong tim teknis untuk menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pihak yang terkait penyusunan standar dan buletin teknis tersebut.

B.5. Lain-lain

Sesuai dengan amanat rapat pleno Komite Konsultatif pada 9 Juli 2015 dan rapat *high level meeting* pada tanggal 22 April 2016, KSAP diberikan amanat untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. Proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan desa telah melalui *limited hearing* pada tanggal 9 November 2016 dan *public hearing* pada tanggal 14 Desember 2016. Selanjutnya Menteri Keuangan meminta pertimbangan kepada BPK pada 3 Februari 2017. Atas surat Menteri Keuangan tersebut, pada tanggal 27 Maret 2017, BPK memberikan pertimbangan terkait standar akuntansi pemerintahan desa. Berdasarkan masukan dari BPK, pemerintah telah menerbitkan Keppres Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan PP pada tanggal 10 Juli 2017 yang diantaranya memasukkan program penyusunan standar akuntansi pemerintahan desa ke dalam program legislasi Tahun 2017. Pemerintah telah melakukan pembahasan dengan berbagai kementerian terkait, dan saat ini penetapan standar akuntansi pemerintah desa menunggu proses harmonisasi.

BAB IV

RENCANA KERJA

TAHUN 2018

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh KSAP di tahun 2018, diantaranya sebagai berikut:

A. Penyusunan PSAP dan IPSAP

Pada tahun 2018, KSAP akan melanjutkan penyusunan draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terdiri dari:

- a. Draf PSAP Peristiwa Pengaturan Bersama
- b. Draf PSAP Akuntansi Properti Investasi
- c. Draf PSAP Akuntansi Sewa
- d. Draf Revisi PSAP 10, tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

Sesuai dengan proses baku penyusunan SAP (*due process*), draf standar yang telah selesai disusun oleh KSAP selanjutnya dimintakan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan pertimbangan dari BPK, selanjutnya KSAP akan melakukan finalisasi atas draf standar dan selanjutnya melaporkan penyelesaian draf standar tersebut kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapannya.

B. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2018, KSAP akan melanjutkan penyelesaian buletin teknis SAP yang telah berjalan. Buletin teknis SAP yang akan dilanjutkan pembahasannya di tahun 2018 adalah:

- 1 Buletin Teknis tentang Akuntansi Dana Bergulir-Akrual, dan
- 2 Buletin Teknis tentang Akuntansi Badan Layanan Umum.

Pada tahun 2018, tidak menutup kemungkinan KSAP menyusun buletin teknis baru, di luar daftar di atas, yang dibutuhkan dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.

C. Public Hearing dan Limited Public Hearing SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Akrual

Sesuai proses baku penyusunan standar (*due process*), *limited public hearing* dan *public hearing* diperlukan dalam rangka dengar pendapat publik guna memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft SAP dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Pada tahun 2018 ini, pelaksanaan *public hearing* direncanakan untuk draf PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dan untuk

limited hearing direncanakan untuk draf PSAP yang saat ini masih dalam tahap pembahasan tim teknis.

D. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrua, diperlukan peningkatan kapasitas bagi anggota KSAP. Peningkatan kapasitas diantaranya dilakukan dengan peningkatan kajian standar dan praktik akuntansi baik internasional maupun nasional, serta keikutsertaan anggota KSAP pada seminar/kongres/konferensi akuntansi baik di dalam maupun di luar negeri.

E. Pemeliharaan Website KSAP

Sejak tahun 2004, KSAP telah membuat website KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai organisasi, kegiatan dan output KSAP. Website tersebut senantiasa dilakukan pemeliharaan agar tetap dapat mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan kegiatan KSAP kepada publik. Pengunjung website dapat *men-download* dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs www.ksap.org.

F. Layanan Konsultasi dan Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

Disamping menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP juga melayani konsultasi terkait dengan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas berbagai pertanyaan dan jawaban tersebut, selanjutnya dikodifikasikan dalam suatu buku Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/ pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

G. Sosialisasi dan Pelayanan Publik

Kegiatan sosialisasi dan layanan publik terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan dalam bentuk pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengguna SAP serta mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan.

H. Audiensi dengan Komite Konsultatif dan atau Menteri Keuangan.

Audiensi dengan komite Konsultatif dan atau dengan Menteri Keuangan merupakan salah satu sarana perwujudan pertanggungjawaban kegiatan KSAP kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

I. Lain-lain

Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan untuk memberikan dukungan terhadap kinerja KSAP di tahun 2018.

BAB V

PENUTUP

Laporan Tahunan 2017 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP. laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik yang terkait dengan substansi standar, interpretasi standar, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan serta dapat memberikan dukungan teknis implementasi untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

...

DOKUMENTASI TAHUN 2017

1

Public dan limited Hearing
Bandung, 20 April 2017



2

Focus Discussion Group

PSAP Pengaturan Bersama, Properti
Investasi dan Sewa



3

**FGD Perubahan Kebijakan
Akuntansi sesuai dengan SAP**
Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sidoarjo
10 Oktober 2017



4

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa

Pembahasan Pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan RI



5

Diskusi tentang Public Sector Accounting Issues

Kunjungan *Director Public Sector Institute of Chartered Accountant in England and Wales* (ICAEW), Mr. Ross Campbell di Indonesia

6 Oktober 2017



6

SERAH TERIMA JABATAN KETUA KOMITE KERJA KSAP

Binsar H. Simanjuntak - Sumiyati

25 Oktober 2017





Sekretariat KSAP:

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat, 10710

Telp/Fax: 021-3524551

www.ksap.org / sekretariat.ksap@gmail.com